



**PUTUSAN**

**Nomor : 111 / Pid.B / 2012/ PN WNP.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan di dalam gedungnya di Waingapu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : FRANS HARAKAY alias FRANS ; -----  
Tempat lahir : Lewa ; -----  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 11 Februari 1984 ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Bertempat tinggal : Rt.02/ Rw.01, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur ; -----  
Agama/Kepercayaan : Kristen Protestan ; -----  
Pekerjaan : Pengemudi ( supir ) ; -----  
Pendidikan : SD ( Kelas VI ) ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 5 Juli 2012 sampai dengan sekarang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ; -----

Setelah melihat adanya barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada Tanggal 7 September 2012, sesuai dengan No.Reg.Perkara :PDM-III-104/ WGP/09/2012 Terdakwa dipersidangan didakwa melanggar Kesatu : Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 dan Kedua : Pasal 310 ayat ( 3 ) UU RI No 22 Tahun 2009 dan Ketiga : : Pasal 310 ayat ( 2 ) UU RI No 22 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut : -----

**PERTAMA**

----- Bahwa ia terdakwa FRANS HARAKAY Als. FRANS pada hari Senin tanggal 03 Juli 2012 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di Jalan Jurusan Praipaha –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabundung di Kilometer 15, Desa Lailara, Kecamatan Katalahamulingu, Kabupaten Sumba

Timur.....2

Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yaitu saksi korban SARAH NDAINGANA, ENDRO WEKAT KAMATA RAME, JANGAN TANGGUHANA, dan MBOLA HAWIR”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, Terdakwa awalnya mengemudikan kendaraan Truk Nomor Polisi DK 8115 BT berangkat dari rumah saksi Marthen Tanggumara selaku pemilik kendaraan truk di daerah Kombapari menuju ke daerah Lailara untuk mencari penumpang, dan sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa dengan memuat penumpang sekitar 40 (empat puluh) orang selanjutnya mengemudikan kendaraan truk tersebut menuju ke arah Pasar Peranggang di Lewa dengan melewati jalan di Lairara dan tiba di pasar tersebut sekitar jam 08.00 Wita, selanjutnya setelah kegiatan pasar selesai pada sekitar jam 13.00 Wita para penumpang yang sebelumnya menumpang kendaraan truk yang terdakwa kemudikan, menumpang kembali kendaraan tersebut serta memuat barang berupa beras sebanyak 7 (tujuh) karung dengan tujuan kembali ke Lailara, dan setibanya di kampung Watumbelar Km.15, Desa Lailara, Kecamatan Katalahamulingu, Kabupaten Sumba Timur dimana pada saat itu cuaca cerah di sore hari dan jalan beraspal serta arus lalu lintas sepi dari pengguna jalan lainnya, saat kendaraan truk yang terdakwa kemudikan berada melintas di jalan menurun dan hendak berbelok ke arah kiri dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/jam dan menggunakan perseneleng 2 (dua) tiba-tiba kendaraan truk yang terdakwa kemudikan tersebut tidak bisa di kendalikan oleh terdakwa karena rem kendaraan truk tersebut blong sehingga kendaraan tersebut berjalan terus kearah jurang dan terdakwa yang saat itu merasa panik langsung membuka pintu truk tersebut dan melompat keluar dari kendaraan truk untuk menyelamatkan diri sehingga truk yang terdakwa kemudikan melaju terus ke dalam jurang dengan dalam kurang lebih 15 (lima belas) meter, selanjutnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang karena merasa takut kemudian mengamankan diri menuju ke kantor Pos Polisi Katala Hamu Lingo;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban SARAH NDAINGANA, ENDRO WEKAT KAMATA RAME, meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat Nomor : 445 / 38 / RSUD / VER / VII / 2012, dan Visum Et Repertum Mayat Nomor : 445 / 34 / RSUD / VER / VII / 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SILVRIYANI NJURUMANA, Dokter pada RSUD Uumbu Rara Meha Waingapu, serta saksi korban JANGAN TANGGUHANA dan saksi korban MBOLA

HAWIR.....3

HAWIR meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 714 / PKM-LEWA / VET / VII / 2012 tanggal 13 Juli 2012 dan Visum Et Repertum Nomor : 715 / PKM-LEWA / VET / VII / 2012 tanggal 13 Juli 2012 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Setiadi dokter pada Puskesmas Lewa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan;

- Korban SARAH NDAINGANA
  - Terdapat Hematome dikepala kanan bawah ukuran satu centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter, terdapat luka lebam di pangkal hidung ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter, tampak luka lecet dibawah mata kanan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter, luka lebam kanan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter, terdapat luka lecet di pantat kanan ukuran enam centimeter kali empat centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Korban ENDRO WEKAT KAMATA RAME
  - Terdapat luka robek yang sudah terjahit di dahi kanan panjang tujuh centimeter dan tampak jejas kebiruan di dahi ukuran delapan centimeter kali tujuh centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Korban JANGAN TANGGUHANA
  - Pada bagian kepala sebelah kiri terdapat memar;
  - Pada kedua telinga dan mulut keluar darah bercampur cairan putih;
  - Pada pemeriksaan yang ditemukan sesuai dengan klasifikasi luka sedang berat akibat trauma benda tumpul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban MBOLA HAWIR
  - Pada bagian kepala kiri belakang terdapat bengkok;
  - Pada punggung terdapat bengkok;
  - Pada pemeriksaan yang ditemukan sesuai dengan klasifikasi luka sedang berat akibat trauma benda tumpul;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

----- DAN -----

## KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa FRANS HARAKAY Als. FRANS pada hari Senin tanggal 03 Juli 2012 sekira jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di Jalan Jurusan Praipaha – Tabundung di Kilometer 15, Desa Lailara, Kecamatan Katalahamulingu, Kabupaten Sumba

Timur.....4

Timur atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban mengalami luka berat yaitu saksi korban ENDRO WEKAT KAMATA RAME”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, Terdakwa awalnya mengemudikan kendaraan Truk Nomor Polisi DK 8115 BT berangkat dari rumah saksi Marthen Tanggumara selaku pemilik kendaraan truk di daerah Kombapari menuju ke daerah Lailara untuk mencari penumpang, dan sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa dengan memuat penumpang sekitar 40 (empat puluh) orang selanjutnya mengemudikan kendaraan truk tersebut menuju ke arah Pasar Peranggang di Lewa dengan melewati jalan di Lairara dan tiba di pasar tersebut sekitar jam 08.00 Wita, selanjutnya setelah kegiatan pasar selesai pada sekitar jam 13.00 Wita para penumpang yang sebelumnya menumpang kendaraan truk yang terdakwa kemudikan, menumpang kembali kendaraan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut serta memuat barang berupa beras sebanyak 7 (tujuh) karung dengan tujuan kembali ke Lailara, dan setibanya di kampung Watumbelar Km.15, Desa Lailara, Kecamatan Katalahamulingu, Kabupaten Sumba Timur dimana pada saat itu cuaca cerah di sore hari dan jalan beraspal serta arus lalu lintas sepi dari pengguna jalan lainnya, saat kendaraan truk yang terdakwa kemudikan berada melintas di jalan menurun dan hendak berbelok ke arah kiri dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/jam dan menggunakan persneleng 2 (dua) tiba-tiba kendaraan truk yang terdakwa kemudikan tersebut tidak bisa di kendalikan oleh terdakwa karena rem kendaraan truk tersebut blong sehingga kendaraan tersebut berjalan terus ke arah jurang dan terdakwa yang saat itu merasa panik langsung membuka pintu truk tersebut dan melompat keluar dari kendaraan truk untuk menyelamatkan diri sehingga truk yang terdakwa kemudikan melaju terus ke dalam jurang dengan dalam kurang lebih 15 (lima belas) meter, selanjutnya terdakwa yang karena merasa takut kemudian mengamankan diri menuju ke kantor Pos Polisi Katala Hamu Lingu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban ENDRO WEKAT KAMATA RAME, mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 713 / PKM-LEWA / VET / VII / 2012 tanggal 13 Juli 2012 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Setiadi dokter pada Puskesmas Lewa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan;

- Kesadaran menurun dengan Glaskow Coma Scale 12 dari 15. Terdapat sianosis;

- Pada atas alis kanan terdapat luka robek ukuran panjang 12 cm x lebar 5 cm, dasar tulang tengkorak, pendarahann aktif.

Pada.....5

- Pada perut terdapat pembesaran/kembung, bising usus melemah.
- Pada pemeriksaan yag ditemukan sesuai dengan klasifikasi luka sedang berat akibat trauma benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----

----- DAN -----



KETIGA:

----- Bahwa ia terdakwa FRANS HAKAKAY Als. FRANS pada hari Senin tanggal 03 Juli 2012 sekira jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di Jalan Jurusan Praipaha – Tabundung di Kilometer 15, Desa Lailara, Kecamatan Katalahamulingu, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban mengalami luka ringan yaitu saksi korban RONITA PINDI JOLA, YUSTINA TANGGU HANA, ETA KAITA NEWA, DEMBI TAMAR, HONA NALU, LEMBA NAU”. dan kerusakan kendaraan Truk Nomor Polisi DK 8115 BT warna kuning muda nomor rangka : FE114034597, Nomor Mesin : 4D31C888863 milik Marthen Tanggumara, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, Terdakwa awalnya mengemudikan kendaraan Truk Nomor Polisi DK 8115 BT berangkat dari rumah saksi Marthen Tanggumara selaku pemilik kendaraan truk di daerah Kombapari menuju ke daerah Lailara untuk mencari penumpang, dan sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa dengan memuat penumpang sekitar 40 (empat puluh) orang selanjutnya mengemudikan kendaraan truk tersebut menuju ke arah Pasar Peranggang di Lewa dengan melewati jalan di Lairara dan tiba di pasar tersebut sekitar jam 08.00 Wita, selanjutnya setelah kegiatan pasar selesai pada sekitar jam 13.00 Wita para penumpang yang sebelumnya menumpang kendaraan truk yang terdakwa kemudikan, menumpang kembali kendaraan tersebut serta memuat barang berupa beras sebanyak 7 (tujuh) karung dengan tujuan kembali ke Lailara, dan setibanya di kampung Watumbelar Km.15, Desa Lailara, Kecamatan Katalahamulingu, Kabupaten Sumba Timur dimana pada saat itu cuaca cerah di sore hari dan jalan beraspal

serta.....6

serta arus lalu lintas sepi dari pengguna jalan lainnya, saat kendaraan truk yang terdakwa kemudikan berada melintas di jalan menurun dan hendak berbelok ke arah kiri dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/jam dan menggunakan perseneleng 2 (dua) tiba-tiba kendaraan truk yang terdakwa kemudikan tersebut tidak bisa di kendalikan oleh terdakwa





karena rem kendaraan truk tersebut blong sehingga kendaraan tersebut berjalan terus kearah jurang dan terdakwa yang saat itu merasa panik langsung membuka pintu truk tersebut dan melompat keluar dari kendaraan truk untuk menyelamatkan diri sehingga truk yang terdakwa kemudian melaju terus ke dalam jurang dengan dalam kurang lebih 15 (lima belas) meter, selanjutnya terdakwa yang karena merasa takut kemudian mengamankan diri menuju ke kantor Pos Polisi Katala Hamu Lingu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban RONITA PINDI JOLA, YUSTINA TANGGU HANA, ETA KAITA NEWA, DEMBI TAMAR, HONA NALU, LEMBA NAU mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 39 / RSUD / VER / VII / 2012 tanggal 3 Juli 2012 atas nama saksi korban RONITA PINDI JOLA, Visum Et Repertum Nomor : 445 / 36 / RSUD / VER / VII / 2012 tanggal 3 Juli 2012 atas nama saksi korban YUSTINA TANGGU HANA, Visum Et Repertum Nomor : 445 / 37 / RSUD / VER / VII / 2012 tanggal 3 Juli 2012 atas nama saksi korban HONA NALU, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SILVRIYANI NJURUMANA dokter pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, serta Visum Et Repertum Nomor : 77 / VER / PKM-L / VIII / 2012 tanggal 6 Agustus 2012 atas nama saksi korban ETA KAITA NEWA, Visum Et Repertum Nomor : 78 / VER / PKM-L / VIII / 2012 tanggal 6 Agustus 2012 atas nama saksi korban DEMBI TAMAR, Visum Et Repertum Nomor : 79 / VER / PKM-L / VIII / 2012 tanggal 6 Agustus 2012 atas nama saksi korban LEMBA NAU, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wulia Titiana Nugraha, dokter pada Puskesmas Lewa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan;
- RONITA PINDI JOLA
  - Ditemukan luka bengkok dikepala sebelah kiri belakang sebesar tiga centimeter kali dua centimeter kali dua centimeter, luka lecet dipipi atas kanan dua centimeter kali satu centimeter, dan luka lecet di pinggang kiri ukuran dua centimeter kali dua centimeter.
- YUSTINA TANGGU HANA
  - Ditemukan luka bengkok ditemukan luka bengkok dibahu kiri ukuran delapan centimeter kali satu centimeter, nyeri dan tangan kiri sakit digerakkan.
- HONA NALU



- Ditemukan luka robek dikelopak mata kanan ukuran tiga centimeter kali satu

centimeter.....7

centimeter kali nol koma lima centimeter, dan ditemukan luka lecet di dada kiri ukuran empat centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter.

- **ETA KAITA NEWA**

- Didapat pada lengan kanan bawah bengkok dan memar, karena benturan keras dengan benda tumpul. Luka tersebut telah menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan pencaharian untuk sementara waktu.

- **DEMBI TAMAR**

- Didapat pada ketiak kanan luka lecet, pinggul kanan memar, pada bagian kanan luka lecet, karena benturan keras dengan benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

- **LEMBA NAU**

- Didapat pada kelopak mata kiri luka robek, dada memar, pinggul kiri memar, karena benturan keras dengan benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

- Serta kendaraan Truk Nomor Polisi DK 8115 BT warna kuning muda nomor rangka : FE114034597, Nomor Mesin : 4D31C888863 milik Marthen Tanggumara, mengalami kerusakan pada kaca bagian depan pecah, kompartemen bagian depan bengkok, pintu dan kaca bagian kanan dan kiri kepala truk penyet, serta bodi kepala truk penyet sehingga truk tersebut tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa di dalam keterangannya dipersidangan telah membenarkan hal-hal yang dikemukakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai uraian yang jelas tentang duduk perkaranya dari awal hingga akhir, pengakuan Terdakwa tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang didengar

didepan persidangan bernama : -----

## 1 Saksi MARTHEN TANGGUMARA; -----

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekitar jam.03.00 Wita sore di jalan jurusan Praipaha menuju ke Tabundung Kampung Watumbelar Km.15, Desa Lailara, Kecamatan Katala Hamu Lingu, Kabupaten Sumba Timur ; -----
- Bahwa, pada saat kecelakaan tersebut terjadi saksi berada di Kantor Kecamatan Katala Hamulingu karena pada saat itu ada kegiatan sehingga ramai, kemudian saksi

mendengar.....8

mendengar suara anak-anak yang mengatakan ada truk yang terbalik di Desa Lailara dan saksi merasa panik akhirnya saksi meminta teman untuk membonceng dengan menggunakan sepeda motor untuk menuju ke lokasi dan sampai di lokasi ternyata benar ada truk yang terbalik ; -----

- Bahwa, pemilik truk yang terbalik adalah saksi sendiri dan yang mengemudikan pada saat kejadian adalah Terdakwa ; -----
- Bahwa, truk tersebut dibeli saksi pada Tahun 2011 dengan ciri berwarna kuning ; ---
- Bahwa, Truk tersebut saksi gunakan untuk muat barang dan karena pada saat itu ada kegiatan di kantor Camat Lailara maka saksi meminta kepada terdakwa sebagai pengemudi untuk muat air karena ditempat kegiatan di Kantor Camat Lailara sulit mendapatkan air dan saat saksi tiba di lokasi ternyata saksi melihat truk tersebut ada muat penumpang ; -----
- Bahwa, setahu saksi terdakwa pernah menunjukkan kepada saksi SIM BI, tetapi saksi hanya lihat sepintas saja ; -----
- Bahwa, menurut saksi setiap hari terdakwa yang mengemudikan 1 ( satu ) truk tersebut dan terdakwa mendapat gaji dari saksi hanya saja bukan secara rutin karena terdakwa hanya muat air saja ; -----
- Bahwa, Kondisi truk di lokasi saat itu tidak terguling karena menabrak pohon tidak sampai masuk kedalam jurang karena posisi sementara mundur ke belakang sehingga masuk ke dalam kali kering ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mendapat cerita dari orang bahwa ada 4 ( empat ) orang yang meninggal dunia, 15 ( lima belas ) orang luka ringan dan 10 ( sepuluh ) orang yang luka berat dan Penumpang yang diatas truk total ada 40 ( empat puluh ) orang ; ----
- Bahwa, pada saat saksi ke tempat kejadian saksi masih melihat ada 1 ( satu ) korban yang saksi bantu lalu ada orang lain lagi yang memberitahu saksi bahwa masih ada korban lain lagi akhirnya saksi mengantar korban yang saksi tolong ke Puskesmas, dan sampai di Puskesmas saksi meminta pertolongan untuk membantu korban yang ada di tempat kejadian, lalu setelah ada pertolongan dari Puskesmas datang saksi melihat masih ada 1( satu ) orang korban lagi yang meninggal dunia ; -
- Bahwa, menurut cerita terdakwa kepada saksi sebab dari kecelakaan tersebut adalah rem truk blong pada hal baru satu minggu saksi menggantikan rem kampasnya ; ----
- Bahwa, Setelah kejadian saksi bersama keluarga mendatangi keluarga korban untuk melakukan upaya unuk pendekatan dengan keluarga korban dan pada saat itu saksi telah menyerahkan uang kepada keluarga korban sejumlah Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ) ; -----

-Bahwa.....9

- Bahwa, pada saat kecelakaan posisi korban yang meninggal dunia duduk di posisi bak truk bagian belakang, sedangkan korban yang selamat duduk di posisi bak truk bagian depan ; -----
- Bahwa, setahu saksi yang meninggal dunia di Tempat Kejadian 1 ( satu ) orang kemudian yang 2 ( dua ) orang meninggal di rumah sakit ; -----
- Bahwa, saat kejadian cuaca sedang panas tidak ada hujan dan keadaan jalannya memang ada tikungan dan tanjakan namun saat itu saksi mendengar informasi kalau terdakwa pada saat itu kurang berhati-hati sehingga terjadi kecelakaan ; -----
- Bahwa, apabila truk tersebut digunakan untuk mengangkut penumpang jumlahnya bisa mencapai 30 ( tiga puluh ) orang, akan tetapi jika ada barang lain yang diangkut di truk saat itu saksi tidak mengetahuinya ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan kalau jumlah penumpang lebih dari 30 ( tiga puluh ) orang, maka muatannya sudah berdesakan sehingga muatannya tidak boleh lebih dari itu ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan  
dan menerima ;

## 2. Saksi YUSTINA TANGGUHANA; -----

- Bahwa, setahu saksi kejadian tersebut adalah mengenai terbaliknya truk di jalan simpang Praibakul- Tabundung pada hari Selasa tanggal 03-7-2012 jam, 15.30 Wita, Desa Lailara, Kecamatan Katala Hamu Lingu, Kabupaten Sumba Timur; -----
- Bahwa, pada saat kejadian truk tersebut membawa penumpang kurang lebih 75 ( tujuh puluh lima ) orang ada juga barang akan tetapi tidak banyak ; -----
- Bahwa, sebelum atau pada saat truk tersebut terbalik tidak ada kendaraan lain yang lewat, sehingga truk langsung meluncur dan tiba-tiba terbalik sehingga menyebabkan saksi langsung pusing ; -----
- Bahwa, di tempat kejadian ada 1 (satu) orang yang meninggal dunia, sedangkan yang 2 ( dua ) orang meninggal di Rumah Sakit ; -----
- Bahwa, truk datang dari arah Lewa menuju ke Tabundung di kampung saksi ; -----
- Bahwa, setiap hari truk tersebut memuat penumpang jika di pasar ; -----
- Bahwa, keadaan di atas truk pada saat itu berdesakan dan penuh sehingga saksi sulit untuk menghitung ; -----
- Bahwa, pada saat itu cuaca sedang panas jalan beraspal dan terdakwa tidak ngebut ;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi berada diatas truk, posisi saksi duduk di dibagian belakang bersama dengan penumpang lain sehingga pada saat truk masuk jurang saksi terkejut dan langsung pusing ; -----

-Bahwa.....10

- Bahwa, akibat dari kejadian tersebut, saksi ada mengalami luka dibagian lengan dan bahu bagian kiri sehingga harus dirawat inap satu malam di Rumah sakit dan diambil visum dan tidak bisa melaksanakan aktifitas selama satu bulan ; -----
- Bahwa, di atas ada satu buah bangku tempat duduk sedangkan penumpang yang lain ada yang berdiri ada juga yang duduk langsung di bak truk ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan  
dan menerima ;



**3. Saksi ETA KAITANEWA, alias NETA; -----**

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012, jam.15.00 Wita, bertempat di jalan Jurusan Praipaha-Tabundung, Desa Lailara, Kecamatan Katala Hamulingu, Kabupaten Sumba Timur ada kecelakaan truk terbalik dan masuk kedalam jurang ; -----
- Bahwa, pada saat itu saksi dari pasar Lewa akan pulang ke Desa Lailara menumpang dengan truk tersebut dan saksi duduk di bagian depan truk bersama dengan terdakwa sebagai pengemudi dan dua orang penumpang ; -----
- Bahwa, penyebab dari truk sampai jatuh ke jurang saksi tidak tahu, yang saksi tahu saat itu truk sementara jalan dan menurun dan saat itu saksi tidak mendengar bunyi ataupun rem yang blong, tetapi saksi mendengar terdakwa katakan kepada konjaknya agar turun dari truk dan dikasih ganji di ban truk, lalu konjak turun dari atas truk, tetapi sebelum konjak sampai dibawah tanah mesin truk mati akhirnya truk menurun dan terdakwa lompat keluar sedangkan truk langsung kejurang bersama dengan kami ; -----
- Bahwa, setelah Terdakwa lompat turun saksi langsung memegang stir dari truk tersebut dan menahannya untuk menyelamatkan diri ; -----
- Bahwa, akibat dari kecelakaan tersebut ada yang luka berat dan ada juga yang meninggal dunia sebanyak 4 (empat) orang, yaitu 1(satu) orang meninggal di tempat 2(dua) orang meninggal di Rumah sakit di Lewa dan yang 1(satu) orang meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah dan yang lainnya luka-luka berat dan luka ringan ; --
- Bahwa, saksi mengetahui korban yang meninggal dunia yaitu 1. ENDRO WEKAT KAMATA RAMI 2. JANGAN TANGGUMARA, 3. MBOLA HAWIR, 4. SARAH NDAINGANA dan korban yang luka salah satunya adalah KONGA NALU ; -----
- Bahwa, akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka di tangan dan sempat tidak dapat menjalankan aktifitas, kemudian ibu yang sedang hamil luka dibagian pinggang, dan yang duduk dekat terdakwa dibagian depan adalah saksi, ibu hamil dan teman yang satunya tidak ada luka ; -----

-Bahwa.....11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemilik truk pada saat itu membantu saksi dan korban lainnya untuk dibawa berobat ke Rumah Sakit Lewa dan Puskesmas ; -----
  - Bahwa, Terdakwa tidak bantu melainkan melarikan diri ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan menerima ;
- 

## 4. Saksi RONITA PINDI JOLA; -----

- Bahwa, saksi mengetahui masalah kecelakaan pada hari : Selasa tanggal 03 Juli 2012 Jam.15.00 Wita, di jalan jurusan Praipaha - Tabundung, Desa Lailara, Kecamatan Katala Hamulingu, Kabupaten Sumba Timur; -----
  - Bahwa, pada saat itu saksi ikut sebagai penumpang dengan truk tersebut dan posisi saksi duduk dibagian bak belakang truk; -----
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui sebab truk terbalik yang saksi tahu pada saat itu truk langsung terbalik saja di jurang ; -----
  - Bahwa, menurut saksi penumpang di truk sekitar 50 ( lima puluh ) orang lebih, itu juga sudah terlalu banyak sampai ada yang harus berdiri di bak ; -----
  - Bahwa, di bak truk tersebut tidak ada kursi penumpang hanya duduk di dasar truk ; -----
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui saat truk terbalik, yang saksi tahu pada saat truk sudah jatuh di jurang baru karena truk tersebut jalan terus sampai dijurang ; -----
  - Bahwa, akibat dari kecelakaan tersebut adalah meninggal di tempat 1 (satu) orang, 2 (dua) orang meninggal di Rumah Sakit dan ada juga yang luka-luka termasuk saksi juga ; -----
  - Bahwa, posisi saksi pada saat di truk adalah di belakang, tepatnya duduk di atas bak truk ; -----
  - Bahwa, saat saksi menumpang dengan truk tersebut terdakwa tidak menjalankan kendaraan dengan kecepatan tinggi ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan menerima ;
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa FRANS HARAKAY dipersidangkan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 Jam.15.00 Wita, di jalan jurusan Praipaha - Tabundung, Desa Lailara, Kecamatan Katala Hamulingu, Kabupaten Sumba Timur ; -----
- Bahwa, pada hari itu Terdakwa mengambil truk di rumahnya saksi MARTHEN TANGGUMARA di Kombapari menuju ke Praipaha dan ke Desa Lailara untuk Mengambil.....12 mengambil penumpang yang tujuan ke Pasar /peranggang Lewa, akan tetapi di tengah jalan ternyata truk yang dikendarai Terdakwa kecelakaan ; -----
- Bahwa, pada saat kejadian truk mengangkut penumpang kurang lebih 50 ( lima puluh ) orang dan sementara di perjalanan ada penumpang dari Kombapari yang naik di atas truk menuju ke Pasar/Paranggang di Lewa, akan tetapi tidak ada barang maupun hewan yang Terdakwa dan Terdakwa menyatakan meskipun begitu Terdakwa mengatakan penumpang yang saya muat saat itu melebihi kapasitas yang seharusnya 20 ( dua puluh ) orang ; -----
- Bahwa, sebelum jalan Terdakwa sudah periksa rem dan yang lainnya tidak ada masalah, karena tidak ada masalah maka Terdakwa mengeluarkan truk tersebut untuk muat penumpang dan selama perjalanan tidak ada masalah hanya setelah Terdakwa dari Lewa menuju ke Lailara terjadilah kecelakaan ; -----
- Bahwa, Terdakwa menyatakan sebab terjadinya kecelakaan adalah karena melebihi kapasitas penumpang dan bocor karet rem ; -----
- Bahwa, Terdakwa mengontrol kondisi dari truk tersebut dua kali dalam satu bulan ;
- Bahwa, Posisi jalan saat kecelakaan adalah menurun ada tikungan bagian kiri dan ketika remnya bolong Terdakwa membuka pintu truk lalu lompat karena panik sehingga truk tersebut langsung turun ke jurang ; -----
- Bahwa, Terdakwa sudah jadi pengemudi sudah 6 ( enam ) bulan dan selama mengemudikan kendaraan Terdakwa tidak pernah mengalami kecelakaan, baru kali ini kecelakaan ; -----
- Bahwa, setelah truk terjun ke jurang Terdakwa langsung lari ke Kantor Polisi, dan di Kantor Polisi tersebut baru Terdakwa bahwa ada 1 ( satu ) orang penumpang yang meninggal dunia di tempat kejadian lalu dua hari kemudian Polisi yang melakukan





penyidikan kepada Terdakwa memberitahu ada 2 (dua) orang lagi yang meninggal dunia ; -----

- Bahwa, Pemilik truk adalah Pak MARTHEN dan Terdakwa mendapat gaji sebulan Rp. 400,000,- ( empat ratus ribu rupiah ) ; -----
- Bahwa, pada saat menyetir Terdakwa dalam keadaan sadar ; -----
- Bahwa, pemilik kendaraan bersama dengan keluarga saya membantu kepada keluarga korban dengan cara mendatangi rumah masing-masing dan ditempat yang meninggal dunia guna meminta maaf atas kejadian tersebut dengan membawa beras dan hewan babi ; -----
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ; -----

Setelah.....13

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 1 November 2012, No : PDM - III - 104 / WGP / 09 / 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa FRANS HARAKAY Als. FRANS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, korban mengalami luka berat, serta korban luka dan kerusakan kendaraan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Kedua Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Ketiga Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan kami; ---
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FRANS HARAKAY Als. FRANS berupa pidana penjara selama 2 ( dua ) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan truck nomor polisi DK 8115 BT warna kuning muda nomor rangka FE114034597 dan nomor mesin 4D31C888863;
- 1 (satu) lembar STNK Truck nomor polisi DK 8115 BT warna kuning muda nomor rangka FE114034597 dan nomor mesin 4D31C888863 An. RICKYANTO EDDYANTO dengan nomor seri : 0000861 / BL / 2002 ; -----

Dikembalikan kepada saksi Marthen Tanggumara ; -----

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak ada mengajukan pembelaan, hanya mohon keringan hukuman karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan **fakta-fakta** yang terungkap dipersidangan ;-----

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 Jam.15.00 Wita, di jalan jurusan Praipaha - Tabundung, Desa Lailara, Kecamatan Katala Hamulingu, Kabupaten Sumba Timur ; -----

-Bahwa.....14

- Bahwa, pada saat itu Terdakwa mengangkut penumpang dari Kombapari yang naik di atas truk menuju ke Pasar/Paranggang di Lewa kurang lebih 50 ( lima puluh ) orang, tidak ada barang maupun hewan, yang meskipun begitu Terdakwa mengakui bahwa penumpang yang di muat saat itu melebihi kapasitas yang seharusnya hanya 20 ( dua puluh ) orang; -----
- Bahwa, sebelum jalan Terdakwa sudah periksa rem dan mesin, oleh karena tidak ada masalah maka Terdakwa mengeluarkan truk tersebut untuk muat penumpang akan tetapi tiba-tiba dari pada saat melewati Lewa menuju ke Lailara yang keadaan jalannya menurun truk yang dikendarai tidak bisa di rem oleh Terdakwa ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika melewati jalan menurun Terdakwa baru menyadari bahwa Truk yang dikemudikannya tidak bisa di rem dan dikendalikan lagi, maka Terdakwa melompat keluar dan membiarkan truk yang bermuatan banyak orang terjun ke dalam jurang ;
- Bahwa, akibat kecelakaan tersebut, beberapa penumpang ada yang meninggal, luka berat dan luka ringan ; -----
- Bahwa, pada saat menyafir Terdakwa dalam keadaan sadar ; -----
- Bahwa, pemilik kendaraan bersama dengan keluarga Terdakwa telah membantu kepada keluarga korban dengan cara mendatangi rumah masing-masing dan ditempat yang meninggal dunia guna meminta maaf atas kejadian tersebut dengan membawa beras dan hewan babi ; -----
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam hal ini telah memenuhi rumusan delik yang diterangkan didalam pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 dan Pasal 310 ayat (3) UU RI No 22 Tahun 2009 serta Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan kumulatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 yang unsur – unsurnya sebagai berikut : -----

- 1 SETIAP ORANG ; -----
- 2 MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA ; -----

Ad.1.....15

**Ad. 1) “ UNSUR SETIAP ORANG “ ; -----**

Menimbang, bahwa kata-kata “ setiap orang“ dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “ Setiap orang “ secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana dalam Memorie Van Toeliching ( MVT ) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARTHEN TANGGUMARA, YUSTINA TANGGUHANA, ETA KAITANEWA, alias NETA, RONITA PINDI JOLA, yang diberikan dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri di persidangan serta Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan dari Penyidik, maka jelaslah sudah pengertian “ Setiap Orang “ yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa FRANS HARAKAY yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Waingapu hingga dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “ Setiap orang “ telah terpenuhi menurut hukum ; -----

### AD.2. MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 Jam.15.00 Wita, di jalan jurusan Praipaha - Tabundung, Desa Lailara, Kecamatan Katala Hamulingu, Kabupaten Sumba Timur, saat itu terdakwa mengemudikan Truk dengan No Pol : DK 8115 BT warna kuning dengan kecepatan sedang dari arah pasar menuju ke Lairara kembali, akan tetapi setibanya di Kampung Watumbelar KM 15, Desa Lailara, Kecamatan Katalahamulingu, yang mana pada saat itu jalan yang di lewati keadaannya adalah melewati tikungan dengan jalan menurun, tiba-tiba pada saat melewati jalan menurun truk yang dikemudikan Terdakwa tidak bisa mengerem yang diduga dikarenakan karena rem blong akibat dari kelebihan beban penumpang, dan karena sudah tidak bisa menguasai kendaraannya Terdakwa memilih melompat dari kemudi dan membiarkan penumpang masuk ke dalam jurang, sehingga mengakibatkan 4 ( empat ) penumpang meninggal dunia, yaitu Pertama : korban JANGAN TANGGUHANA, setelah di rujuk ke Puskesmas Lewa meninggal dunia sesuai dengan.....16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 714 / PKM – LEWA / VET / VII / 2012 tanggal 13 Juli 2012, Kedua : korban MBOLA HAWIR, setelah di rujuk ke Puskesmas Lewa meninggal dunia sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 715 / PKM – LEWA / VET / VII / 2012 tanggal 13 Juli 2012, ketiga : korban ENDRO WEKAT KAMATA RAME, setelah di rujuk ke RSUD UMBU RARA MEHA meninggal dunia sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 445 / 34 / RSUD / VER / VII / 2012 tanggal 3 Juli 2012, keempat : korban SARAH NDAINGANA, setelah di rujuk ke RSUD UMBU RARA MEHA meninggal dunia sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 445 / 38 / RSUD / VER / VII / 2012 tanggal 14 Juli 2012, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ke dua yaitu yang melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI No 22 Tahun 2009 yang unsur – unsurnya sebagai berikut : -----

- 3 SETIAP ORANG ; -----
- 4 MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT ; -----

**Ad.1) “ UNSUR SETIAP ORANG “ ; -----**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan dinyatakan terbukti, diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri dalam pertimbangan dakwaan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan dakwaan kesatu unsur setiap orang telah terbukti, maka dalam unsur setiap orang dalam dakwaan ini pun telah terbukti ;

**Ad.2. MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT ; -----**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 Jam.15.00 Wita, di jalan jurusan Praipaha - Tabundung, Desa Lailara, Kecamatan Katala Hamulingu, Kabupaten Sumba Timur, saat itu terdakwa mengemudikan Truk dengan No Pol : DK 8115 BT warna kuning dengan kecepatan sedang, yang mana pada saat itu jalan yang di lewati keadaannya adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati tikungan dengan jalan menanjak, tiba-tiba pada saat melewati jalan menurun truk yang dikemudikan Terdakwa tidak bisa mengerem yang diduga dikarenakan **karena**

rem.....17

**rem blong akibat dari kelebihan beban penumpang**, dan karena sudah tidak bisa menguasai kendaraannya Terdakwa memilih melompat dari kemudi dan membiarkan penumpang masuk ke dalam jurang, sehingga mengakibatkan seorang Penumpang mengalami luka berat, yaitu Korban ENDRO WEKAT KAMATA RAME mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 713 / PKM-LEWA / VET / VII / 2012 tanggal 13 Juli 2012 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Setiadi dokter pada Puskesmas Lewa dengan Kesimpulan :

- Kesadaran menurun dengan Glaskow Coma Scale 12 dari 15. Terdapat sianosis;
- Pada atas alis kanan terdapat luka robek ukuran panjang 12 cm x lebar 5 cm, dasar tulang tengkorak, pendarahan aktif.
- Pada perut terdapat pembesaran/kembung, bising usus melemah.
- Pada pemeriksaan yag ditemukan sesuai dengan klasifikasi luka sedang berat akibat trauma benda tumpul.

Sehingga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ke tiga yaitu yang melanggar Pasal 310 ayat ( 2 ) UU RI No 22 Tahun 2009 yang unsur – unsurnya sebagai berikut : -----

5 **SETIAP ORANG** ; -----

6 **MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA RINGAN** ; -----

**Ad. 1) “ UNSUR SETIAP ORANG “** ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu sertankedua dan dinyatakan terbukti, diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri dalam pertimbangan dakwaan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan dakwaan kesatu dan kedua unsur setiap orang telah terbukti, maka dalam unsur setiap orang dalam dakwaan ini pun telah terbukti ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad.2. MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA  
KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN  
KORBAN LUKA RINGAN ; -----**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan

bahwa.....18

bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 Jam.15.00 Wita, di jalan jurusan Praipaha -  
Tabundung, Desa Lailara, Kecamatan Katala Hamulingu, Kabupaten Sumba Timur, saat itu  
terdakwa mengemudikan Truk dengan No Pol : DK 8115 BT warna kuning dengan  
kecepatan sedang, yang mana pada saat itu jalan yang di lewati keadaannya adalah  
melewati tikungan dengan jalan menanjak, tiba-tiba pada saat melewati jalan menurun truk  
yang dikemudikan Terdakwa tidak bisa mengerem yang diduga dikarenakan **karena rem  
blong akibat dari kelebihan beban penumpang**, dan karena sudah tidak bisa menguasai  
kendaraannya Terdakwa memilih melompat dari kemudi dan membiarkan penumpang  
masuk ke dalam jurang, sehingga mengakibatkan 6 ( enam ) orang mengalami luka ringan,  
yaitu :

- **RONITA PINDI JOLA**
  - Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 39 / RSUD / VER / VII / 2012 tanggal 3 Juli 2012, dari dr. SILVRIYANI NJURUMANA, dokter pada RSUD Umbu Rara Meha, ditemukan luka bengkak dikepala sebelah kiri belakang sebesar tiga centimeter kali dua centimeter kali dua centimeter, luka lecet dipipi atas kanan dua centimeter kali satu centimeter, dan luka lecet di pinggang kiri ukuran dua centimeter kali dua centimeter.
- **YUSTINA TANGGU HANA**
  - Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 36 / RSUD / VER / VII / 2012 tanggal 3 Juli 2012, dari dr. SILVRIYANI NJURUMANA, dokter pada RSUD Umbu Rara Meha, ditemukan luka bengkak ditemukan luka bengkak dibahu kiri ukuran delapan centimeter kali satu centimeter, nyeri dan tangan kiri sakit digerakkan.
- **HONA NALU**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 37 / RSUD / VER / VII / 2012 tanggal 4 Juli 2012, dari dr. SILVRIYANI NJURUMANA, dokter pada RSUD Umbu Rara Meha, ditemukan luka robek dikelopak mata kanan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter, dan ditemukan luka lecet di dada kiri ukuran empat centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter.
- **ETA KAITA NEWA**
  - Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 77 / VER / PKM – L / VIII / 2012 tanggal 6 Agustus 2012, dari dr. WULIA TITIANA NUGRAHA, dokter pada Puskesmas Lewa, Didapat pada lengan kanan bawah bengkok dan memar, karena benturan keras dengan benda tumpul. Luka tersebut telah menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan pencaharian untuk sementara.....19  
sementara waktu.
- **DEMBI TAMAR**
  - Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 78 / VER / PKM – L / VIII / 2012 tanggal 6 Agustus 2012, dari dr. WULIA TITIANA NUGRAHA, dokter pada Puskesmas Lewa, di dapat pada ketiak kanan luka lecet, pinggul kanan memar, pada bagian kanan luka lecet, karena benturan keras dengan benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.
- **LEMBA NAU**
  - Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 79 / VER / PKM – L / VIII / 2012 tanggal 6 Agustus 2012, dari dr. WULIA TITIANA NUGRAHA, dokter pada Puskesmas Lewa, di dapat pada kelopak mata kiri luka robek, dada memar, pinggul kiri memar, karena benturan keras dengan benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua : Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Ketiga : Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan kumulatif yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah pula dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal, luka berat dan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechtelijkeheid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*);

Menimbang.....20

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus /perbuatan pidana maupun syarat subyektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana/tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana/putusan terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan beberapa penumpang meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan ;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal ; -----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa ternyata barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan truck nomor polisi DK 8115 BT warna kuning muda nomor rangka FE114034597 dan nomor mesin 4D31C888863 ; -----
- 1 (satu) lembar STNK Truck nomor polisi DK 8115 BT warna kuning muda nomor rangka FE114034597 dan nomor mesin 4D31C888863 An. RICKYANTO EDDYANTO dengan nomor seri : 0000861 / BL / 2002 ; -----

Adalah milik saksi Marthen Tanggumara , maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara ( pasal 222 ayat 1 KUHAP ) ; -----

Mengingat.....21

Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat ( 3 ) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas &

Angkutan, Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

**M E N G A D I L I :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan terdakwa FRANS HARAKAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA, LUKA BERAT, DAN LUKA RINGAN ” ;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FRANS HARAKAY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun dan 6 ( enam ) bulan ;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan truck nomor polisi DK 8115 BT warna kuning muda nomor rangka FE114034597 dan nomor mesin 4D31C888863;
- 1 (satu) lembar STNK Truck nomor polisi DK 8115 BT warna kuning muda nomor rangka FE114034597 dan nomor mesin 4D31C888863 An. RICKYANTO EDDYANTO dengan nomor seri : 0000861 / BL / 2002 ;

*Dikembalikan kepada saksi Marthen Tanggumara.*

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 ,-( seribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 26 November 2012 oleh **DARIUS NAFTALI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **YEFRI BIMUSU, SH** dan **N L M KUSUMA WARDANI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA, tanggal 27 November 2012** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, serta Hakim –Hakim Anggota dibantu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **HADIJAH HAMID** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu,

Dihadiri.....22

dihadiri oleh Penuntut Umum **TEDDY ISADIANSYAH, SH** dan terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(YEFRI BIMUSU, SH)

( DARIUS NAFTALI, SH.MH)

(N L M KUSUMA WARDANI, SH)

Panitera Pengganti,

( HADIJAH HAMID )